



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 199/Pid.C/2020/PN.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ngawi

Mengingat Pasal 27 C PERDA Provinsi JawaTimur No.2 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Giyun secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 27 C PERDA Provinsi JawaTimur No.2 Tahun 2020;
2. Terdakwa dipidana denda sejumlah Rp. 39.000,00 (Tiga puluh Sembilan ribu Rupiah), Subsida 3 (tiga) hari kurungan.
3. Membayar Ongkos Perkara sebesar Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah).

Demikian Diputuskan hari ini Selasa Tanggal 22 Desember 2020 Oleh Hakim Tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu Panitera Pengganti dan dihadiri Terdakwa.

Hakim

Lugmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)